



PENETAPAN
Nomor : 196/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

NENI WARTI: Umur 45 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Jasinta Indah Blok J No 36, Rt 001 Rw 006 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Januari 2020, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor : 196/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan permohonan untuk perbaikan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;

Adapun Permohonan ini diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171044510779005 yang diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KOTA BATAM, tertanggal 19-06-2017;
2. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tertera pada KARTU KELUARGA Nomor : 2171041701082593 bernama NENI WARTI, PEREMPUAN, lahir di SERANG pada tanggal 05-10-1977;
3. Bahwa identitas Pemohon pada SURAT KENAL KELAHIRAN NOMOR: 370/KL/Pm.043.3/1983 yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH TK II SERANG Pada tanggal 14 Juni 1983 bernama NENY WATI lahir di PADANG pada tanggal 15 November 1977;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2020/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk memperbaiki NAMA PEMOHON TEMPAT LAHIR dan TANGGAL BULAN LAHIR , pada, KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON, dan KARTU KELUARGA PEMOHON yang tertulis dibaca nama NENI WARTI LAHIR DI SERANG, PADA TANGGAL 05-10-1977, yang SEBENARNYA tertulis dibaca adalah NENY WATI lahir di PADANG pada tanggal 15 November 1977, sebagaimana terbukti SURAT KENAL KELAHIRAN NOMOR: 370/KL/Pm.043.3/1983 yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH TK II SERANG Pada tanggal 14 Juni 1983;

5. Bahwa pengesahan memperbaiki/meluruskan Nama Pemohon , TANGGAL LAHIR Tempat LAHIR BULAN Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan Nama ,Tempat LAHIR, TANGGAL DAN BULAN LAHIR Pemohon pada, KARTU TANDA PENDUDUK, DAN KARTU KELUARGA PEMOHON atas Nama **NENI WARTI** yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula Nama **NENI WARTI LAHIR DI SERANG, PADA TANGGAL 05-10-1977 DI UBAH MENJADI NENY WATI** lahir di **PADANG** pada tanggal **15 November 1977**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada pejabat kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan AKTA CATATAN SIPIL dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan Pinggir Pada register Akta catatan dan Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan selanjutnya merekam data perubahan NAMA, TEMPAT LAHIR TANGGAL DAN BULAN LAHIR dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2020/PN BTM



A t a u

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kenal Kelahiran Pemohon, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aulia Maharani

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan tentang perbaikan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon yang semula nama NENI WARTI Lahir di SERANG, pada tanggal 5 Oktober 1977 di ubah menjadi nama NENY WATI lahir di PADANG pada tanggal 15 November 1977;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Baringin:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan tentang perbaikan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon yang semula nama NENI WARTI Lahir di SERANG, pada tanggal 5 Oktober 1977 di ubah menjadi nama NENY WATI lahir di PADANG pada tanggal 15 November 1977;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon aquo untuk menetapkan perbaikan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk NIK: 2171044510779005 dan kartu keluarga Nomor: 2171041701082593 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatatan Sipil Kota Batam, yang semula nama NENI WARTI Lahir di SERANG, pada tanggal 5 Oktober 1977 di ubah menjadi nama NENY WATI lahir di PADANG pada tanggal 15 November 1977 sesuai dengan SURAT KENAL KELAHIRAN NOMOR: 370/KL/Pm.043.3/1983 yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH TK II SERANG pada tanggal 14 Juni 1983 bernama NENY WATI lahir di PADANG pada tanggal 15 November 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini sudah berdomisili di Kota Batam;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah perbaikan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk NIK: 2171044510779005 dan kartu keluarga Nomor: 2171041701082593 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatatan Sipil Kota Batam, yang semula nama NENI WARTI Lahir di SERANG, pada tanggal 5 Oktober 1977 di ubah menjadi nama NENY WATI lahir di PADANG pada tanggal 15 November 1977;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon agar sesuai atau tidak ada perbedaan dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2020/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang ada dalam SURAT KENAL KELAHIRAN NOMOR:
370/KL/Pm.043.3/1983 yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH TK II
SERANG pada tanggal 14 Juni 1983 bernama NENY WATI lahir di
PADANG pada tanggal 15 November 1977;

Menimbang, bahwa nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran
pemohon pada kartu tanda penduduk NIK: 2171044510779005 dan kartu
keluarga Nomor: 2171041701082593 yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan Catatatan Sipil Kota Batam, yang semula nama NENI WARTI
Lahir di SERANG, pada tanggal 5 Oktober 1977 di ubah menjadi nama NENY
WATI lahir di PADANG pada tanggal 15 November 1977 telah sesuai dengan
bukti surat yang diajukan Pemohon (P-1 s/d P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama, tempat lahir, tanggal
dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat
diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang
bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini
sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk NIK: 2171044510779005 dan kartu keluarga Nomor: 2171041701082593 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatatan Sipil Kota Batam, yang semula nama NENI WARTI Lahir di SERANG, pada tanggal 5 Oktober 1977 menjadi nama NENY WATI lahir di PADANG pada tanggal 15 November 1977;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2020/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **19 Februari 2020** oleh **Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu oleh **Suyatno, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Suyatno, S.H., M.H

Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya PNPB Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 126.000,-
(Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2020/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)